



**HUKUM UANG PANAI' (STUDI KOMPARASI ANTARA FIKIH
MUNAKAHAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULAWESI
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022)**

**THE LAW OF PANAI' MONEY (COMPARATION STUDY BETWEEN
MUNĀKAḤĀT FIQH AND FATWA OF INDONESIAN ULAMA COUNCIL OF
SOUTH SULAWESI NUMBER 2 OF 2022)**

Muhammad Istiqamah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muhammad.istiqamah@stiba.ac.id

Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Ibrahim S.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ibrahimlambara@gmail.com

Keywords :

Panai' Money, customs, fatwa, MUI, South Sulawesi

ABSTRACT

This research aims to determine the comparison of munākahāt jurisprudence and Fatwa MUI Sul-Sel No. 2 of 2022 concerning panai' money'. The research method used is descriptive qualitative (non-statistical) with library research methods (literature review) which are processed through normative and comparative approaches. The results of this research found that Panai' according to the South Sulawesi MUI Fatwa Number 2 of 2022 is permissible or permissible with several provisions. In the perspective of munākahāt jurisprudence, panai' is termed as assets required by the bride's father from the groom, both from the dowry and outside the dowry. From this we can understand the difference between the South Sulawesi MUI Fatwa and the perspective of munākahāt jurisprudence, namely in terms of legal understanding and results. And this research further strengthens the opinion of munākahāt jurisprudence that it is religious or even haram.

Kata kunci :

Uang panai', adat, fatwa, MUI, Sulawesi selatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan fikih munakahat dan Fatwa MUI Sulsel No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode library research (kajian pustaka) yang diolah melalui metode pendekatan normatif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa panai' menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 adalah mubah atau boleh-boleh saja dengan beberapa ketentuan. Adapun dari perspektif fikih munakahat, panai' diistilahkan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak mempelai perempuan kepada pihak mempelai pria baik dari mahar maupun di luar mahar. Dari sini dapat dipahami perbedaan antara Fatwa MUI Sulsel dengan perspektif fikih munakahat, yaitu dari segi pengertian dan hasil



hukum. Penelitian ini lebih menguatkan pendapat fikih munakahat yang mengatakan tidak boleh atau haram.

Diterima: 30 September 2023; **Direvisi:** 27 November 2023; **Disetujui:** 4 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, Ibrahim S., “Hukum Uang Panai’ (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 486-505. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1093.

PENDAHULUAN

Budaya atau *urf* (adat) masyarakat dalam rangkaian prosesi nikah berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya, bahkan antara satu suku dengan suku lainnya. Termasuk yang terjadi di Indonesia yang memiliki suku serta adat yang sangat beragam. Setiap daerah ketika melangsungkan proses pernikahan selalu dipenuhi suasana yang sakral. Hal itu disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai prosesi yang harus dilaksanakan.¹ Salah satu wilayah yang dikenal mempunyai adat yang kuat terkait prosesi pernikahan adalah provinsi Sulawesi Selatan dengan uang *panai*.²

Sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan menjadikan *panai*’ sebagai salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan di luar uang mahar. Jika ditelusuri, hal yang sama juga terdapat dalam hukum Islam yang mensyaratkan pemberian biaya walimah, selain dari mahar. Pernikahan pada umumnya hanya mengharuskan pihak laki-laki memberikan mahar atau maskawin saja. Adapun masyarakat Sulawesi (khususnya Sulawesi Selatan), sebelum menyerahkan mahar kepada pihak perempuan, pihak laki-laki harus terlebih dahulu memberikan uang *panai*’. Dalam adat yang ada, mahar bisa diberikan dalam bentuk tunai atau cicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Prosesi ini sebenarnya sesuai dengan konsep mahar dalam mazhab hanafi, yaitu setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui, dan yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, atau yang berupa uang ataupun perhiasan, baik tunai maupun utang.³ Sedangkan untuk adat *panai*’ di masyarakat Sulawesi Selatan harus dalam bentuk uang.

Sebenarnya mahar yang berlaku dalam adat Sulawesi Selatan sama seperti yang ada pada umumnya, yaitu berupa sejumlah uang, perhiasan, perlengkapan alat salat, tanah dan benda material sejenisnya. Sedangkan *panai*’, sebagaimana hasil penelitian Taufik Hasan adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan dan

¹Muhamad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai*’ dalam Pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah At-Tufi*”, *Skripsi*, (2022), h. 2.

²Marini, “Uang Panai’ dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018).

³Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*, Juz 2 (Cet. I: Miṣr: Maṭba’ah Syarakah al-Maṭbū’āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H), h. 275.



tidak termasuk dalam mahar.⁴ Secara umum masyarakat Sulsel menganggap bahwa pemberian uang *panai* dalam adat pernikahan mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban atau keharusan memberikan uang *panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana istilah yang sering disebutkan, “Tidak ada uang *panai* berarti tidak ada perkawinan”.

Tetapi dalam pelaksanaan, *panai* yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan terkadang memberatkan pihak laki-laki karena jumlah yang kadang relatif banyak, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Hal itu terjadi karena uang *panai* dijadikan standar acuan masyarakat (pihak perempuan) ketika ingin menilai bagaimana status sosial pihak laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.

Melihat *panai* yang sering menjadi kendala dan hambatan bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan di Sulawesi Selatan, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menjelaskan hukum berkaitan dengan permasalahan agama yang ada di Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai* yang isinya bertujuan untuk memberikan arahan-arahan agar masyarakat bisa bijak dalam menentukan standar uang *panai* dengan tidak memberatkan pihak laki-laki yang ingin meminang dan tidak pula berlebihan.

Jika melihat beberapa ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai*, ada beberapa poin yang dilihat berbeda dari yang telah dikaji dalam fikih munakahat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu melakukan kajian tentang masalah ini, karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Berkaitan Uang *Panai* (Studi Komparasi Fikih *Munakah* dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022)”. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan MUI Sulsel dalam fatwa nomor 2 tahun 2022 tentang uang *panai*
2. Untuk mengetahui persoalan uang *panai* dalam perspektif fikih munakahat
3. Untuk mengetahui studi komparasi fikih munakahat dan fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 mengenai uang *panai*

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Pada bagian ini, dilakukan kajian konsep teori dengan literatur yang ada, terutama dari berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparatif, dengan sumber data primer yang diperoleh dari sumber pertama, baik Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab para ulama, juga ditambah dengan data sekunder yang didapat dari literatur-literatur atau penelitian. Setelah didapatkan, data-data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.⁶

⁴Muhammad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah At-Tuifi*”, *Skripsi*, (Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 3.

⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁶Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.



Beberapa penelitian terdahulu yang diketahui membahas persoalan yang sama, di antaranya:

- a. Artikel dengan judul “Makna Simbolik Uang *Panai*’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, yang disusun oleh Asriani Alimuddin.⁷ Jurnal ini membahas dan menuliskan makna simbolik yang terkandung dalam uang *panai*’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan. Dalam artikel jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini pada subjek pembahasan, yaitu peneliti fokus membahas makna-makna simbolik yang terkandung dalam uang *panai*’, sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*’ dari sisi hukum syariat Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih munakahat dan fatwa MUI Sulsel no.2 Tahun 2022.
- b. Artikel jurnal berjudul “Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang *Panai*’ dalam Perspektif Budaya *Siri*’”, disusun oleh Mutakhirani dan Irma Syahriani.⁸ Hasilnya, bahwa tradisi uang *panai*’ merupakan bagian dari budaya *siri’ na pacce*⁹ dari suku Bugis Makassar yang tetap eksis di era modern saat ini. Peneliti juga mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam tradisi uang *panai*’ karena pada awal munculnya uang *panai*’ diyakini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan bangsawan yang akan dipinangnya. Sedangkan perempuan yang tidak berketurunan bangsawan tidak mendapatkan uang *panai*’ dari laki-laki yang akan meminangnya saat itu. Karya tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini pada pokok pembahasan, yang mana peneliti berfokus pada tradisi uang *panai*’ yang telah terjadi pergeseran nilai sehingga dalam penerapannya jauh berbeda dengan awal munculnya tradisi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*’ dari sisi hukum menurut syariat Islam.
- c. Artikel jurnal berjudul “Uang *Panai*’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan” disusun oleh Hajra Yansa dkk.¹⁰ Dalam jurnal ini penulis membahas dan menuliskan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui makna uang *panai*’ adat dalam masyarakat Bugis Makassar di Desa Ara’ Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui nilai uang *panai*’ adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya *siri*’. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang *panai*’ dari sisi hukum menurut syariat Islam.
- d. Artikel Jurnal berjudul “Tradisi Uang *Panai*’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)” disusun oleh Reski Daeng dkk.,¹¹ Dalam

⁷Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang *Panai*’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, *al-Qisthi* 10, no. 2 (2020), h. 122.

⁸ Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani, Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang *Panai*’ dalam Perspektif Budaya *Siri*’, *Yaqzhan* 6, no. 2 (Desember: 2020), h. 217-231

⁹ *Siri’ na pacce* merupakan filosofi hidup masyarakat Sulsel yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian, atau kadang juga dimaksudkan sebagai rasa malu.

¹⁰ Hajra Yansa dkk, “Uang *Panai*’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA* 3, No. 2 (t.th.), h. 524-535.

¹¹Reski Daeng dkk, “Tradisi Uang *Panai*’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, *Holistik* 12, no. (April-Juni: 2019), h. 1-15



jurnal ini penulis membahas dan menuliskan Tradisi Uang *Panai* menjadi penting untuk dilakukan karena di era serba modern ini sudah banyak tradisi masyarakat adat yang mulai meninggalkan adat istiadat daerah asal mereka. Namun di Kota Bitung masih terdapat komunitas adat yang berusaha mempertahankan adat istiadat uang *panai* yang berpenduduk beragam suku bangsa dan adat istiadat. Seperti di antaranya etnis Sanger, Talaud, Jawa, Gorontalo, dan Minahasa. Komitmen orang Bugis Makassar dalam mempertahankan identitas budaya, norma, adat dan nilai kearifan daerah asal mereka, walaupun mereka telah lama berada di perantauan. Sedangkan pada peneliatan ini akan membahas uang *panai* dari sisi hukum menurut syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Uang *Panai*

Uang *panai* (antaran) bermakna pemberian pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan.¹² Uang *panai* adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat sampai hari ini. Uang *panai* memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi kehidupan masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce*, salah satu budaya suku Bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dulu pada masyarakat suku Bugis. Tradisi pernikahan suku Bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan uang *panai*. Penentuan jumlah uang *panai* dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan.¹³

Uang *panai* bisa juga diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang *panai* ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.¹⁴ Dikatakan bahwa dari uang *panai* bisa dilihat keseriusan seorang laki-laki yang ingin meminang seorang wanita. Uang tersebut akan diberikan kepada keluarga perempuan pada saat prosesi lamaran, karena di antara tujuan dari *panai* digunakan untuk biaya pernikahan yang dilangsungkan di rumah mempelai wanita.

Secara sederhana, uang *panai* atau *dui' menre* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan. Uang *panai* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang *panai* terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saat pelamaran. Pemberian uang *panai* suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan,

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1766.

¹³ Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*" Dalam Perspektif Budaya *Siri'*", *Yaqzhan* 6, Nomor 2 (2020): h. 218.

¹⁴ Ehlisa, "Uang *Pannai*" dalam Perspektif Syari'at Islam", *Skripsi* (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 52.



bahkan ada istilah yang sering digaungkan “Tidak ada uang *panai*’ berarti tidak ada pernikahan”.¹⁵

Sejarah Munculnya Uang *Panai*’

Jika melihat pada filosofi atau asal usul uang *panai*’, maka akan ditemukan beberapa versi pandangan sejarah yang berbeda antar satu sumber dengan sumber yang lainnya, sebagaimana berikut:¹⁶

1. Kerajaan Gowa Tallo

Sejarah uang *panai*’ berawal dari zaman kerajaan Gowa Tallo. Uang *panai*’ merupakan bentuk prestise pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan menguji kesungguhannya apakah mampu memberi kemakmuran, kesejahteraan bagi calon istri dan keturunannya kelak. Uang *panai*’ merupakan benteng bagi perempuan Bugis agar pihak laki-laki tidak asal sembarangan ingin menikahi perempuan Bugis.

2. Sejarah uang *panai*’ dampak dari penjajahan Belanda.

Sejarah uang *panai*’ berkaitan pula dari sejarah yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Orang Belanda saat itu seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang diinginkan, namun setelah menikah kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya karena melihat perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti ini membekas pada suku Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki yang dengan bebas menikah lalu meninggalkan istri yang telah dinikahinya seenaknya. Kondisi tersebut seakan-akan menjadikan perempuan Bugis Makassar tidak berarti.

Budaya uang *panai*’ berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan, yang ditolak karena pihak keluarga menganggap laki-laki tersebut merendahkan karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Pihak keluarga khawatir nasib anak mereka akan sama dengan wanita lainnya sehingga meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatnya datang melamar. Saat itu orang tua wanita yang akan dilamar mengisyaratkan kepada laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya, harus menyediakan mahar yang telah ditentukan. Mahar yang diajukan terkadang sangat berat bagi pihak laki-laki karena harus menyediakan uang *panai*’ dan mahar dengan jumlah yang tinggi.

Sejarah uang *panai*’ bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahinya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki mana pun akhirnya memberikan syarat yang saat ini dikenal dengan uang *panai*’.

Jika ditinjau dari sejarahnya, uang *panai*’ menjadi simbol penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sekaligus simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan yang secara materialistik telah berjuang keras membesarkan anaknya hingga dewasa, bukan hanya mengorbankan uangnya, namun juga perhatian dan segala bentuk perasaan anaknya. Juga sebagai nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang tinggi

¹⁵Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang *Panai*’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, *Al-Qisthi* 10, No. 2 (2020): h. 119.

¹⁶Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang *Panai*’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, *Al-Qisthi* 10, No. 2 (2020): h. 119-120.



dan menjaga *siri'* (rasa malu) keluarga menjadi dasar sesungguhnya dari budaya uang *panai'*.

Tahapan-tahapan Penyerahan Uang *Panai'*

Uang *panai'* atau uang belanja diberikan dengan jumlah nominal yang bervariasi tergantung dari kasta atau tingkat strata sosial wanita. Nominal uang *panai'* terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana uang tersebut dapat dibayar dua kali, pada saat *leko' lompo*¹⁷ dan sisanya saat akad nikah dilakukan.¹⁸ Bagi masyarakat Bugis, uang *panai'* diperuntukkan untuk kebutuhan belanja acara resepsi nantinya. Adapun prosesi penyerahannya adalah melalui tahapan- tahapan berikut:¹⁹

1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan.
2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, pihak keluarga perempuan menginstruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya untuk bertemu pihak calon mempelai laki-laki dan melakukan diskusi serta proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat tentang jumlah nominal yang disetujui.
3. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, tahap berikutnya adalah merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
4. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang *panai'* tersebut.

Dui' menre' atau *dui' balanca* (uang *panai'*/uang belanja) merupakan syarat mengikat yang menjadi penentu berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. Uang *panai'* digunakan untuk membiayai semua hal yang bersangkutan dengan prosesi pesta perkawinan, yang jumlahnya disepakati dalam acara *massuro/madduta* (pelamaran). Lamaran yang diterima, akan dipersaksikan dalam acara *mappettuada*²⁰, dan uang *panai'* diserahkan sebelum prosesi akad nikah dan pesta perkawinan. Akan tetapi, pada dasarnya penyerahan uang *panai'* atau uang belanja diserahkan pada saat kegiatan *mappettuada'* atau *mappasiarekeng*²¹, sehingga kegiatan tersebut sering juga disebut *mappenre dui' balanca* (menaikkan uang belanja).²²

¹⁷*Leko' lompo* yang berarti membawa barang hantaran besar, seperti mahar dan uang *panai'*

¹⁸Ibrahim Kadir, "Uang Panai' dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi di KAB. Pangkep)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Makassar, 2019), h. 13.

¹⁹Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama, "Pengelembungan Nilai Uang Panai' Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah", *Kalosara: Family Law Review* 2, No. 2 (2022), h. 213.

²⁰*Mappettuada* berasal dari kata Bugis "*mappettu*" yang berarti memutuskan dan kata "*ada*" yang berarti perkataan. Jadi *mappettuada* berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga dari calon mempelai pria dan mempelai perempuan.

²¹*Mappasiarekeng* dalam masyarakat Bugis memiliki makna mengikat dengan kuat, hal ini dimaksudkan untuk menjadi komitmen yang kuat antara hubungan pihak laki-laki dan pihak perempuan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

²²Usman dan Kaharuddin, "Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale", *Jurnal khazanah Keagamaan* 10, No. 2 (2022), h. 433.



Perbedaan Mahar dan Uang *Panai*'

Mahar secara bahasa adalah pemberian.²³ Mahar diartikan sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sebagian mazhab Hanafi²⁴ dan Maliki²⁵ mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetujuan. Mazhab Syafii juga menyebutkan hal sama, tetapi menambah sebab mahar karena lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.²⁶ Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai pengganti akad pernikahan yang ditentukan saat akad ataupun setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim. Mahar juga sebagai pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat atau persetujuan secara paksa.²⁷

Hikmah diwajibkannya mahar agar menunjukkan pentingnya posisi akad, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan dengan memberikan niat yang baik dan dengan maksud menggaulinya secara baik. Mahar digunakan seorang perempuan untuk mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.²⁸ Sekilas mahar sama seperti uang *panai*', yaitu sama-sama merupakan pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri, namun dengan beberapa perbedaan seperti penetapan jumlah keduanya, yaitu:

1. Penetapan Jumlah Mahar

Dalam penetapan jumlah mahar, para fukaha sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar karena tidak adanya batasan yang ditetapkan dan disebutkan dalam syariat.²⁹ Hal itu berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

Dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan batasan maksimal jumlah mahar yang diberikan kepada seorang wanita yang ingin dinikahi. Tetapi besar atau kecilnya mahar harus disesuaikan dengan pantas atau sewajarnya. Adapun untuk standar paling

²³Muhammad bin Makrim bin 'Ali Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 184; Ibrahim Mustafā, *al-Mu'jam al-Wasīt*, Juz 2 (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 889.

²⁴Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 2, h. 287.

²⁵Aḥmad bin Muhammad al-Sāwī al-Maliki, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*, (t.t.p.: Maktabah Mustafā al-Bābī al-Halbi, 1372 H/1952 M), h. 422.

²⁶Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, (Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 366.

²⁷Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kassāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5, (Riyad: Maktabah al-Naṣar al-hadīṣah, 1388 H/1968 M), h. 128.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 7, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 253.

²⁹Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, h. 367.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.



rendah bagi mahar, para fukaha saling berbeda pendapat mengenai masalah ini, di antaranya mazhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham,³¹ berdasarkan sebuah hadis Rasulullah saw.:

لا مَهْرَ أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.³²

Artinya:

Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar paling rendah adalah seperempat dirham atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan.³³ Atau dengan sesuatu yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, baik berupa barang, hewan, atau bangunan yang bermanfaat menurut syariat. Dalilnya yaitu karena mahar yang diberikan bertujuan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar yang kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan mahar tersebut jika ingin menyetubuhi istrinya. Jika tidak ingin menyetubuhi istrinya dan tidak memberikan mahar, maka suami punya dua pilihan, yaitu sempurnakan mahar atau batalkan pernikahan.

Mazhab Syafi'i³⁴ dan Hanbali³⁵ berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah pernikahan dengan harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual dan yang memiliki nilai untuk menjadi mahar. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةً يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالًا³⁶

Artinya:

Jika laki-laki memberikan seorang perempuan mahar berupa makanan yang memenuhi tangannya, maka perempuan tersebut menjadi halal untuknya.

Mahar sesungguhnya adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dengan ukuran yang sesuai dengan keridaan kedua pihak. Karena mahar merupakan pengganti dalam menghalalkan perempuan, maka ukuran yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya.

2. Penetapan Jumlah Uang *Panai*'

Standar jumlah uang *panai*' lebih banyak daripada mahar. Kisarannya biasa dimulai dari angka 25, 30, 50 sampai ratusan juta rupiah. Semua tergantung proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam menentukan kesanggupan membayar sejumlah uang *panai*' yang dipatok pihak keluarga perempuan. Terkadang karena tingginya jumlah yang dipatok, membuat banyak pemuda

³¹Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tarīb al-Syarāi'*, Juz 2, h. 275.

³²Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Ithāf al-Maharah bi al-Fawāid al-Mubtakarah min Aṭraf al-'Asyarah*, Juz 11, Cet. I (Madinah: Mujamma' al-Malik fahad, 1415 H/1994 M), h. 457.

³³Ahmad bin Muhammad al-Ṣawī al-Maliki, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*, h. 423.

³⁴Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, h. 368.

³⁵Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kassyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5, h. 129.

³⁶Ali bin Umar bin Aḥmad al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, Juz 4, (Cet. 1; Beirut, Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 354.



yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang *panai*'. Kondisi ini kadang menyebabkan terjadinya kawin lari (*silariang*).³⁷

Jumlah uang *panai*' seorang wanita bisa dilihat dari status sosialnya yang dikaitkan dengan budaya *siri'napacce*. Keluarga yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi memiliki rasa *siri*' yang tinggi. Tinggi rendahnya uang tersebut tergantung kondisi pihak keluarga perempuan, karena umumnya seseorang mau menerima pasangan yang mempunyai strata sosial yang sama. Di antara status sosial yang mempengaruhi uang *panai*' adalah:

a. Keturunan bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki uang *panai*' yang tinggi. Dalam masyarakat Desa 'Ara dikenal bangsawan dengan sebutan Puang, Andi dan Karaeng yang menandakan kebangsawanannya.

b. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka *panai*'nya semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian Hajra Yansa dkk.³⁸ dikatakan bahwa ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa uang *panai*' memiliki patokan harga. Tingkat SD harga *panai*'nya sekitar 20 juta, tingkat SMP 20-25 juta, tingkat SMA 30 juta, tingkat S1 50 juta ke atas, dan tingkat S2 100 juta ke atas.

c. Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Begitu juga jika calon istri hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah, maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil. Masalah besarnya jumlah uang belanja yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan.

d. Kondisi fisik

Kondisi fisik perempuan bisa juga menjadi tolok ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang *panai*' yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

e. Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang *panai*' yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak.

Selain karena status sosial dari perempuan, ada juga faktor lain yang bisa memengaruhi tingginya uang *panai*', seperti:³⁹

- 1) Orang tua pihak perempuan mematok harga tinggi dalam penentuan uang *panai*' dan mahar karena ingin mengukur seberapa cinta, kasih sayang dan pengorbanan laki-laki yang ingin menikahi anaknya.

³⁷Andi Yusri, "Analisis Yuridis Tentang Uang *Panai*' (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017), h. 46.

³⁸Hajra Yansa dkk, "Uang *Panai*' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA* 3, No. 2 (t.th.), h. 532-533.

³⁹Ehlisa, "Uang *Pannai*' dalam Perspektif Syari'at Islam", *Skripsi* (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 62.



- 2) Gengsi orang tua perempuan yang terlalu tinggi berimbas tingginya uang *panai*, terutama jika yang sudah berhaji atau dari keluarga yang tingkat ekonomi atas. Uang *panai* mengandung nilai sosial yang sangat memandang derajat/strata sosial seseorang sebagai tolok ukur yang bisa memengaruhi tinggi rendahnya *panai*.

Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*

Fatwa MUI Sulsel no.2 tahun 2022 tentang uang *panai* dikeluarkan karena ada beberapa realita yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu di antaranya:⁴⁰

1. Terjadinya pergeseran budaya uang *panai* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, berubah menjadi ajang prestise dan pamer, serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
2. Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai ajang untuk mendapatkan uang *panai* yang setinggi-tingginya;
3. Menjadikan uang *panai* yang awalnya hanya sebagai pelengkap (*tahsīniyyāt*) menjadi sesuatu yang paling utama (*darūriyyāt*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
4. Menjadikan uang *panai* sebagai penentu realisasi pernikahan dibanding dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
5. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri, dll) untuk memenuhi uang *panai*;
6. Tingginya uang *panai* menyebabkan banyak terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi karena tidak sanggup untuk merealisasikan pernikahan.
7. Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi uang *panai*.
8. Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang *panai*.
9. Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stres dan kecemasan karena tingginya uang *panai*.

Dari beberapa realitas yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan, diketahui bahwa dampak dari tingginya jumlah uang *panai* bisa menyebabkan banyak hal negatif yang akan terjadi, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Kondisi yang ada tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan ambil langkah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam tinjauan syariat Islam tentang uang *panai*. Dasar hukum yang diambil tentu dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan beberapa kaidah usul dan kaidah fikih. Dari dalil-dalil tersebut dikeluarkan beberapa ketentuan hukum uang *panai* sebagai berikut:

1. Pertama: Ketentuan Hukum

- a. Uang *panai* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariat;

⁴⁰Ilham Mangerre, "Inilah Fatwa Uang *Panai* MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan", *Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (13-juni-2023).



b. Prinsip syariat dalam uang *panai*’ adalah:

- 1) Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
- 2) Memuliakan wanita
- 3) Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif
- 4) Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
- 5) Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
- 6) Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta’āwun*) dalam rangka menyambung silaturahmi;

2. Kedua: Rekomendasi

- a. Untuk keberkahan uang *panai*’, dihimbau mengeluarkan sebagian infaknya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi.
- b. Hendaknya uang *panai*’ tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan.
- c. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzīr* dan *isrāf* (pemborosan) serta hedonis.

Ketentuan hukum yang disebutkan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam menetapkan jumlah uang *panai*’, hendaknya disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan disepakati secara kekeluargaan dengan melihat kondisi calon suami sehingga tidak ada unsur memberatkan dan juga menghindari unsur berlebih-lebihan.

Studi Komparasi antara Fikih *Munākahāt* dan Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*’

Istilah uang *Panai*’ dalam fikih munakahat dikenal sebagai *al-Ḥibā’* dan *Takālīf al-Zawāj* yakni hadiah pemberian selain mahar dan beban biaya pernikahan. Juga diistilahkan sebagai uang atau harta yang dipersyaratkan bapak sebagai wali perempuan kepada calon mempelai pria, baik berasal dari mahar atau di luar mahar.⁴¹

Pensyaratan bapak sebagai wali perempuan terhadap calon mempelai laki-laki ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama empat mazhab kepada tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkannya. Menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal bahwa kebolehan itu hanya untuk bapak saja, adapun kerabat yang lain seperti kakek atau paman jika mempersyaratkan hal yang sama maka syaratnya menjadi batal, dan harta yang dipersyaratkan menjadi hak calon mempelai wanita.⁴²

Al-Buhūti al-Ḥanbali dalam kitab *Kasyāf al-Qanā’* mengatakan, “Dan bapak calon mempelai wanita yang merdeka boleh mempersyaratkan bagian dari mahar anaknya untuk dirinya, bahkan boleh jika mempersyaratkan semua mahar untuknya, karena Nabi Syuaib as. menikahkan putrinya kepada Nabi Musa as. dengan mahar menggembalakan kambingnya dan persyaratkan itu untuk dirinya. Juga karena seorang bapak boleh mengambil harta anaknya sebagaimana sabda Nabi saw., ‘*Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu.*’, dan juga berdasar sabda Nabi saw., ‘*Sesungguhnya sesuatu yang terbaik*

⁴¹Muḥammad bin Muḥammad ibn ‘Arafah al-Maliki, *al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah Khalaf Ahmad al-Khaptur, 1435 H/2014 M), h. 15.

⁴²Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, Juz 10 (Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1998 M), h. 120.; Lihat juga: Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 2002), h. 53.



yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian sendiri dan anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian.' Karena itu, jika seorang bapak mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya dari mahar putrinya maka ini boleh atau sah."⁴³

Kalangan ulama terdahulu ada yang melakukan persyaratan ini, di antaranya yang dilakukan oleh Masrūq yang menikahkan putrinya dengan syarat ia diberikan sepuluh ribu selain mahar.⁴⁴ Diriwayatkan bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh 'Alī bin Ḥusain bin 'Alī bin Abī Ṭālib.⁴⁵

Pendapat Kedua: Mazhab Syafii mengatakan bahwa persyaratan seperti itu menjadikan jumlah mahar yang disebutkan menjadi rusak karena ada yang kurang dari mahar untuk calon mempelai perempuan disebabkan adanya syarat yang rusak ini, sedangkan mahar tidak wajib diberikan kecuali kepada calon istri, karena mahar sebagai nilai barter untuk bersenang-senang dengannya.⁴⁶

Pendapat Ketiga: Mazhab Maliki mengatakan bahwa calon mempelai perempuan berhak mendapatkan seluruh mahar jika dipersyaratkan saat akad, meskipun yang disebut itu bukan untuk dia, adapun jika disebut setelah akad nikah maka itu untuk ayahnya.⁴⁷

Pendapat kedua dan ketiga mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak boleh, meskipun implikasi hukumnya berbeda. Pendapat mazhab Syafii mengatakan maharnya menjadi rusak, karena kurangnya nilai mahar yang diterima oleh calon istri. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan nilai mahar yang dipersyaratkan wajib diberikan semuanya kepada calon mempelai perempuan.

Perbedaan pendapat ini bersambung sampai pada para ulama kontemporer, lembaga-lembaga dan situs-situs fatwa juga berbeda-beda keputusan hukumnya, ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan ini tidak boleh ataupun haram.

Adapun pendapat pertama dibantah oleh para fukaha lainnya bahwa mahar dalam syariat sebelum Islam memang diperuntukkan kepada wali perempuan, adapun di syariat Islam mahar sepenuhnya milik calon mempelai perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Nisā'/4: 4, Allah menyebut mahar diberikan kepada perempuan dan ini menunjukkan bahwa mahar adalah hak perempuan dan juga miliknya secara khusus.⁴⁸

Beberapa ulama kontemporer dan situs fatwa menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa persyaratan ini tidak boleh, seperti yang disebutkan oleh Muḥammad Jum'ah al-Ḥalbūsī, yang menyebutkan beberapa alasan yang menguatkan pendapat tersebut, di antaranya:⁴⁹

⁴³Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kassiyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 11, h. 165.

⁴⁴Abu Bakar Abdullah bin Muhammad, Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*, Juz 5 (Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989 M/1409 H), h. 500. Hadis nomor 16466, Kitab an-Nikah, Bab Ar-Rajulu Yuzawwaju Ibnatahu wa Yasytarithu li Nafsihi Sya'an.

⁴⁵Muḥammad bin Ṣālih al-Munajjid, *Isytirāt al-Ab Syai'an li Nafsih ma'a al-Mahr 'Inda 'Aqd al-Nikāh*. <https://islamqa.info/ar/answers/2491/> (22 September 2023)

⁴⁶Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3, h. 299.

⁴⁷Muḥammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar fi Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Juz 6 (Cet. 1. Damman: Dar Ibnul Jauzi, 1427H), h. 206.

⁴⁸Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, Juz 2, h. 290.

⁴⁹Muḥammad Jum'ah Al-Ḥalbusi, *Min Masail al-Fiqh al-Islami: Isytirathu al-Ab Syai'an Min al-Mahri 'Inda Aqd al-Nikah*, <https://www.alukah.net/sharia/0/141482/> (22 September 2023)



1. Pensyaratan yang dilakukan bapak dari mahar putrinya tanpa keridaannya adalah akhlak jahiliyah yang dahulu menganggap mahar adalah harga wanita ketika menikah. Maka Islam datang dan menetapkan mahar sebagai hadiah dan pemberian yang khusus untuk istri, bukan untuk walinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisā'/4: 4.
2. Beberapa orang bapak ada yang memandang putrinya sebagai barang yang diperjualbelikan dan ingin mengeruk keuntungan yang besar tanpa melihat aturan-aturan ajaran Islam dan nilai-nilai akhlak yang akan menjadi kebaikan untuk keluarga dan masyarakat.
3. Banyak para pemuda yang akhirnya lambat atau tidak menikah karena nominal beban pernikahan besar yang diwajibkan oleh para wali perempuan untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, bapak, ibu dan selain mereka. Kondisi ini membuat para perempuan juga banyak yang menjadi perawan tua. Lalu apa dosa anak muda yang ingin menikah ini? Dan apa dosa perempuan itu yang akan tinggal menjadi perawan tua di rumah bapaknya?

Begitu juga yang diulas oleh situs fatwa islamqa.info pada jawaban pertanyaan nomor 140036 bahwa yang terkuat dari pendapat ulama adalah wali perempuan (bapak) tidak memiliki hak untuk mempersyaratkan bagian dari mahar untuk dirinya.⁵⁰ Dan kajian tersebut diperkuat dengan menukil jawaban Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn ketika ditanya apakah bapak mempelai wanita boleh mempersyaratkan uang yang lebih dari nilai mahar, kemudian dijawab bahwa perbuatan tersebut tidak boleh atau tidak halal baik dilakukan oleh seorang bapak maupun yang lainnya.

Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn dalam fatwa yang lain juga menerangkan bahwa pensyaratan seperti ini tidak boleh, termasuk perbuatan haram, bahkan termasuk memakan harta orang lain secara zalim. Pendapat itu disampaikan dalam tanya jawab berikut,⁵¹

Pertanyaan: Di antara kemungkaran acara-acara pernikahan yang kadang tidak tampak dari sebagian di desa-desa badui berupa pemberian-pemberian dan adat istiadat, yakni seorang suami dibebani lebih dari 100 ribu riyal, bahkan kadang sampai 200 ribu riyal ketika menikah, bapak punya pemberian sendiri, begitupun ibu, anak-anak, saudara-saudara, saudari-saudari dan istri berlipat-lipat. Ini kadang menjadi bangga-bangga antara kabilah dalam acara pernikahannya. Semua yang membantumu dengan satu binatang sembelihan atau uang maka harus juga kamu membantunya nanti satu binatang sembelihan khusus untuknya, dan tidak boleh dibikinkan acara bersama orang lain kecuali orang-orang khususnya. Maka apa nasehat Anda, padahal mereka punya kebutuhan lain, hutang juga bertumpuk, apa wejangan Anda untuk mereka yang melakukan seperti ini, apakah boleh mereka lakukan ini?

Jawaban: Kenyataannya seperti yang disebutkan penanya melihat sebagian penduduk desa berlebih-lebihan dalam acara walimah. Berlebih-lebihan pada mahar, dan yang tidak mematok nilai tinggi seakan menjadi sebuah aib, akan dicela dan digibahi. Ini dari sisi undangan. Adapun saat walimah maka setiap orang datang dengan satu binatang

⁵⁰Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Munajjid, *Hal Yajūz Ilzām al-Zawj 'Inda 'Aqd al-Nikāḥ bi Daf'i Mablag li Syuyūkh al-Qabīlah?*. <https://islamqa.info/ar/answers/140036/> (22 September 2023)

⁵¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Hukm al-'Ādāt allatī fihā Isrāf fī Takālīf al-Zawāj, Situ Resmī Ibn 'Uṣaimīn*, <https://binothaimeen.net/content/396/> (22 September 2023).



sembelihan. Binatang sembelihan ini akan menjadi hutang nantinya ketika yang membawa binatang sembelihan tersebut menikah atau anaknya, ia harus membalasnya dengan cara yang sama, akhirnya terjadi saling bangga-banggakan.

Adapun berkaitan dengan apa yang dipersyaratkan oleh bapak, ibu, paman, saudara atas suami yang lebih dari mahar untuk istrinya maka ini adalah haram untuk mereka, tidak halal bagi mereka, serta mereka memakannya secara zalim dan haram. Karena sesuatu yang lebih dari mahar tidak ada hak bapak, ibu, tidak pula saudara dan paman. Atas dasar apa mereka mengambilnya?! Apa ganti yang mereka berikan atas harta tersebut?!

Karenanya para ulama mengatakan, jika selain bapak mempersyaratkan harta maka semuanya itu untuk istri. Yakni misalnya seseorang menikahkan saudaranya dan ia berkata kepada suami, '10.000 untuk saya, dan 50.000 untuk istri,' misalnya, lalu suami menyepakati hal itu, maka 10.000 yang dipersyaratkan saudaranya tadi menjadi hak istri dan bukan hak saudaranya, istri bisa menuntutnya kepada hakim, dan maharnya semuanya 60.000.

Adapun bapak, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa ia mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya dan bahwa jika dia mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya karna itu haknya. Tapi yang benar adalah bahwa dia tidak berhak mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya karena hadis dari Nabi saw. menyebutkan semua yang disebutkan sebelum akad maka itu untuk istri, adapun setelahnya maka itu peruntukannya sesuai yang disebutkan. Tapi seorang ayah tidak boleh mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, karena kalau pintu ini dibuka anak-anak wanita akan jadi seperti barang yang dijual dan dibeli.

Nasehat saya untuk mereka yang disebutkan oleh penanya agar hendaknya mereka bertaubat kepada Allah Swt. dan hendaknya mereka jadikan mahar itu ringan antara mereka agar banyak pernikahan terjadi di antara mereka dan supaya mereka tidak terlilit hutang. Karena betapa banyaknya orang yang dililit hutang datang dan mengatakan, kami punya hutang ini dan itu karena pernikahan.

Dari pembahasan perspektif fikih munakahat, kajian pada penelitian ini lebih condong kepada pendapat bahwa persyaratan seperti ini tidak boleh atau haram. Karena wali ataupun keluarga perempuan tidak memiliki hak apapun dalam syariat Islam untuk mempersyaratkan harta kepada calon mempelai laki-laki baik itu dari mahar ataupun di luar mahar.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' menyebutkan bahwa hal tersebut boleh atau mubah. Pendapat ini tampaknya mengambil pendapat pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali. Kemudian juga merujuk dan berdasar pada kaidah fikih,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁵²

Artinya:

Adat dapat menjadi hukum.

Uang *panai*' sudah dikenal sebagai salah satu adat dalam acara pernikahan suku Bugis-Makassar, maka dari perspektif DSN-MUI Sulawesi Selatan memasukan uang

⁵²Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Abū al-Hārīs, *al-Wajīz fi Īdāh Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Ālamīyah, 1416 H/1996 M), h. 270.



panai' ke dalam ranah *'urf*. Landasan dalil yang melatarbelakangi kaidah di atas adalah Q.S. al-Nisā/4:19.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁵³

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

Tentu tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Hanya adat-adat yang memenuhi syarat-syarat *syar'i* yang boleh menjadi pijakan hukum. Berikut syarat agar sebuah adat bisa dijadikan pijakan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*:

إِنَّ الْقَاعِدَةَ تَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَةٌ كَانَتْ أَمْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حُكْمًا لِإِتِّبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يُنْصَ عَلَى خِلَافِهِ
مُخْصُوصِهِ، فَلَوْ لَمْ يَرُدْ نَصًّا يُخَالِفُهَا أَصْلًا، أَوْ وَرَدَ وَلَكِنْ عَامًا، فَإِنَّ الْعَادَةَ تُعْتَبَرُ⁵⁴

Artinya:

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat umum atau khusus (tertentu) bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syariat, dengan syarat kebiasaan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah dan tidak menyelisihi keduanya, atau disebutkan namun bersifat umum, maka kebiasaan tersebut dianggap sebagai dalil.

Berdasarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022, MUI Sulawesi Selatan memutuskan bahwa uang *panai*' termasuk adat yang telah menjadi pijakan hukum dalam masalah pernikahan suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dan hukum uang *panai*' adalah mubah dengan mempertimbangkan syarat-syarat berikut ini:

1. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
2. Memuliakan wanita;
3. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
4. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
5. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan tentang uang *panai*' dari persepektif fikih munakahat dan fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022, hasilnya didapati adanya banyak kesamaan antara keduanya, namun di sisi lain juga terdapat perbedaan. Berikut adalah rinciannya:

a. Pengertian uang *panai*'

Dari segi istilah, uang *panai*' menurut perspektif fikih munakahat diartikan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak atau keluarga mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh mempelai pria selain mahar. Adapun dari Fatwa MUI Sulawesi Selatan, uang *panai*' dimaknai sebagaimana perspektif masyarakat yakni uang acara yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai persyaratan peminangan.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

⁵⁴Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 298.



b. Hukum uang *panai*'

Berdasarkan analisis hukum uang *panai*' dalam perspektif fikih munakahat, ditemukan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, baik itu berasal dari mahar atau di luar mahar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh bahkan haram. Dan pendapat yang lebih dikuatkan dan lebih condong dari penelitian ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh atau haram.

Sedangkan menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan, hukum dari uang *panai*' adalah mubah. Fatwa MUI tersebut mengambil pendapat para ulama yang mengatakan persyaratan ini boleh, sehingga MUI Sulsel memutuskan bahwa hukumnya mubah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.

Untuk mempermudah gambaran tentang perbandingan antara uang *panai*' menurut fatwa MUI nomor 2 tahun 2022 dengan uang *panai*' menurut perspektif fikih munakahat berikut klasifikasi perbandingan tersebut dalam tabel.

Tabel 1. Perbandingan Fikih Munakahat dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Hukum Uang *Panai*'

No	Aspek	Fikih <i>Munakahat</i>	Fatwa MUI Sul-Sel
1	Pengertian uang <i>panai</i> '	Harta yang dipersyaratkan bapak atau keluarga mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh mempelai pria selain mahar.	Uang acara yang diberikan pihak mempelai laki-laki atas pihak mempelai perempuan sebagai persyaratan peminangan.
2	Hukum uang <i>panai</i> '	Terjadi perbedaan pandangan para ulama dalam masalah hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada yang mengatakan tidak boleh bahkan haram.	Mubah

KESIMPULAN

Uang *panai*' diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan atau belanja pernikahan lainnya. Uang *panai*' tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, tetapi terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh



kedua belah pihak atau keluarga. *Panai* menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 adalah mubah atau boleh-boleh saja dengan beberapa ketentuan. Adapun dari perspektif fikih munakahat, *panai* diistilahkan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak mempelai perempuan kepada pihak mempelai pria baik dari mahar maupun di luar mahar. Adapun hukumnya terjadi perbedaan pandangan para ulama dalam masalah hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada yang mengatakan tidak boleh bahkan haram. Dari sini dapat dipahami perbedaan antara Fatwa MUI Sulsel dengan perspektif fikih munakahat, yaitu dari segi pengertian dan hasil hukum.

Penelitian ini memilih salah satu pendapat dalam perspektif fikih munakahat, yaitu yang mengatakan bahwa harta yang dipersyaratkan seorang bapak, wali atau keluarga perempuan adalah tidak boleh atau haram. Dengan beberapa pertimbangan dalam pembahasan di atas, yakni fenomena uang *panai* saat ini cenderung mempersulit pernikahan. Juga diperkuat oleh pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan beberapa situs fatwa serta pandangan ulama lainnya tentang haramnya hal tersebut. Kemudian, uang *panai* bukan rukun pernikahan, karena ia merupakan tambahan dari mahar.

Implikasinya, penelitian ini merekomendasikan untuk tidak lagi mempersyaratkan uang *panai* sebagai syarat pernikahan karena tidak dibolehkan dalam salah satu perspektif fikih munakahat. Sehingga kesimpulan penelitian ini hanya menambah khazanah tentang hukum uang *panai* dalam Islam dan penekanan akan keharamannya. Tentunya pendapat ini berbeda dengan Fatwa MUI Sulsel tentang Uang *Panai* yang membolehkannya, apalagi MUI Sulsel sebagai lembaga keagamaan di daerah Sulawesi Selatan yang berhak memberikan penjelasan tentang ketentuan hukum tentang adat yang terjadi di masyarakatnya. Namun perlu diingat bahwa fatwa sifatnya tidak mengikat. Tidak seperti putusan hakim yang sifatnya mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Hārīs, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajīz fi Īdāh Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Ālamīyah, 1416 H/1996 M.
- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Ithāf al-Maharah bi al-Fawā'id al-Mubtakarah min Aṭrāf al-'Asyarah*. Juz 11. Cet. I. Madinah: Mujamma' al-Malik fahad, 1415 H/1994 M.
- al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. "Ḥukm al-'Ādāt allatī fīhā Isrāf fī Takālīf al-Zawāj". *Situ Resmi Ibn 'Uṣaimīn*. <https://binothaimen.net/content/396/> (22 September 2023).
- al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus. *Kassyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz 5. Riyad: Maktabah al-Naṣar al-hadīṣah, 1388 H/1968 M.
- al-Dāraqūṭnī, 'Alī bin Umar bin Aḥmad. *Sunan al-Dāraqūṭnī*. Juz 4. Cet. 1; Beirut, Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M.
- Al-Halbusi, Muhammad Jum'ah. *Min Masail al-Fiqh al-Islami: Isytirāf al-Ab Syai'an Min al-Mahri 'Inda Aqd al-Nikah*. <https://www.alukah.net/sharia/0/141482/> (22 September 2023)



- Alimuddin, Asriani. “Makna Simbolik Uang *Panai*’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, *al-Qisthi* 10. no. 2: (2020).
- al-Kasānī, Abū Bakar bin Mas’ūd. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*. Juz 2. Cet. I: Miṣr: Maṭba’ah Syarakah al-Maṭbū’āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H.
- al-Munajjid, Muḥammad bin Ṣālih. *Hal Yajūz Ilzām al-Zauj ‘Inda ‘Aqd al-Nikāḥ bi Daf’i Mablag li Syuyūkh al-Qabīlah?*. <https://islamqa.info/ar/answers/140036/> (22 September 2023)
- al-Munajjid, Muḥammad bin Ṣālih. *Isytirāt al-Ab Syai’an li Nafsih ma’a al-Mahr ‘Inda ‘Aqd al-Nikāḥ*. <https://islamqa.info/ar/answers/2491/> (22 September 2023)
- al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muḥammad al-Maliki. *al-Syarḥ al-Ṣagīr*. t.t.p.: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbi, 1372 H/1952 M.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin Ali. *Nail al-Authar fī Asrar Muntaqa al-Akhbar*. Juz 6. Cet. 1. Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1427 H).
- al-Syirbīnī, Muḥammad bin Muḥammad al-khatīb al-Syāfi’i. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 4. Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, 1415 H/1994 M.
- al-Zuhaili, Muḥammad Mustafa. *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatiha fī Mazāhib al-‘Arba’ah*. Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Juz 7. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Ehlisa. “Uang Pannai’ dalam Perspektif Syari’at Islam”. *Skripsi*. Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021.
- Hasan, Muhamad Taufik. “Komparasi Tradisi Belis dan Uang *Panai*’ dalam Pernikahan perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi”. *Skripsi*. Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Ibn ‘Arafah, Muḥammad bin Muḥammad al-Maliki. *al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*. Juz 1. Cet. I; Bairūt: Muassasah Khalaf Ahmad al-Khaptur, 1435 H/2014 M.
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muḥammad. *al-Mushannaf fī al-Ahadits wa al-Aṣar*. Juz 5. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989 M/1409 H.
- Ibn Qudāmah, Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. Juz 10. Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1998 M.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Juz 3. Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Rayyān, 2002.
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Makrim bin ‘Ali. *Lisān al-‘Arab*. Juz 5. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Kadir, Ibrahim. “Uang *Panai*’ dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi di KAB. Pangkep)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Makassar, 2019.
- Mangenre, Ilham. “Inilah Fatwa Uang *Panai*’ MUI Sul-Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan”. *Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan*. <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (13-juni-2023).
- Marini. “Uang *Panai*’ dalam Tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Selatan”. *Skripsi*. Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Mustafā, Ibrahim. *al-Mu’jam al-Wasīt*. Juz 2. Mesir: Dār al-Da’wah, t.th.
- Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*’ Dalam Perspektif Budaya Siri””. *Yaqzhan* 6. Nomor 2: (2020).
- Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama. “Pengelembungan Nilai Uang *Panai*’ Perspektif Maqāsīd Asy-Syari’ah”. *Kalosara: Family Law Review* 2, No. 2 (2022).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Usman dan Kaharuddin. “Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale”. *Jurnal khazanah Keagamaan* 10, No. 2 (2022).
- Yansa, Hajra dkk. “Uang *Panai*’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA* 3, No. 2 (t.th.).
- Yusri, Andi. “Analisis Yuridis Tentang Uang *Panai*’ (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017.